Galih Maulana, Lc

TERJEMAH

Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib

Al-Qadhi Abu Syuja'

5
Faraidh & Wasiat

متن

الغاية والتقريب

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib (Waris)
Penulis : Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani
Penerjemah : Galih Maulana, Lc
36 hlm

JUDUL BUKU
Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib (Waris)
PENULIS :
Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani

PENERJEMAH
Galih Maulana, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayad Fawwaz

DESAIN COVER
Wahab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
31 Januari 2019

Daftar Isi

Bab 1 : Waris

A. Ahli Waris Laki-laki

الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق

Ahli waris laki-laki ada sepuluh;

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah
3. Bapak
4. Kakek sampai ke atas
5. Saudara laki-laki[1]
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah[2]

[1] Baik saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu

[2] Misal anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ini berlaku jika anak laki-laki tersebut dari jalur saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak, adapun seibu maka tidak berlaku.

7. paman[3]
8. anak laki-laki dari paman walau (hubungannya) jauh[4]
9. suami
10. maula yang memerdekakan[5]

B. Ahli Waris Perempuan

الوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة

Ahli waris perempuan ada tujuh;

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek[6]
5. Saudara perempuan[7]
6. Istri

[3] Paman (العم) disini maksudnya adalah saudara laki-laki dari bapak, baik paman itu seibu sebapak dengan bapak, atau sebapak saja.

[4] Semisal paman dari kakeknya.

[5] Yaitu tuan pemilik budak, kemudian memerdekakan budak tersebut, maka tuan itu menjadi ahli waris si budak.

[6] Baik nenek dari jalur ibu atau dari jalur ayah, seterusnya ke atas.

[7] Baik sebapak seibu, sebapak atau seibu.

7. Maula perempuan yang memerdekakan[8]

C. Yang Pasti Mendapat Hak Waris

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب

Orang yang tidak gugur hak warisnya dalam keadaan apapun ada lima;

1. Suami
2. Istri
3. Bapak
4. Ibu
5. Anak kandung

Yang Pasti Tidak Mendapat Hak Waris

ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين

Orang yang tidak mendapat hak waris apapun keadaanya ada tujuh;

1. Budak
2. Budak mudabbar[9]

---

[8] Perempuan yang memerdekakan budaknya, maka akan menjadi ahli waris budak tersebut.

[9] Mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila tuannya tersebut meninggal dunia.

3. Ummul walad[10]
4. Budak mukatab[11]
5. Pembunuh[12]
6. Orang yang murtad
7. Pemeluk agama lain.

D. Urutan Ashabah

وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق.

Ashabah[13]terdekat adalah anak laki-laki kemudian anak laki-lakinya, kemudian bapak kemudian bapaknya, kemudian saudara laki-laki sebapak seibu, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu,

[10] Ummul walad adalah budak wanita yang dinikahi tuannya kemudian melahirkan anak hasil pernikahan tersebut.

[11] Mukatab adalah budak yang diizinkan tuannya untuk menebus dirinya sendiri untuk merdeka dengan membayar sejumlah uang.

[12] Yaitu orang yang membunuh seseorang untuk mendapat hak waris dari orang yang dibunuhnya, orang ini haram mendapat hak warisnya.

[13] Ashabah adalah ahli waris yang menerima seluruh harta si mayit apabila hanya dia sendirian yang ada, atau yang menerima sisa harta waris ketika sudah dibagikan kepada semua ahli waris dan masih tersisa.

kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman sebagaimana urutan ini, kemudian anak laki-laki dari paman. Apabila semua *ashabah* tidak ada, maka harta waris diberikan kepada maula yang memerdekakan.

E. Kadar Hak Waris

فصل والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

Ketentuan (tentang pembagian harta waris) yang diatur dalam al-Qur’an ada enam; seperdua (setengah), seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam

F. Yang Mendapat Seperdua Bagian

فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد

Seperdua adalah bagian (hak) untuk lima orang;

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan sebapak seibu
4. Saudara perempuan sebapak
5. Suami apabila tidak ada anak

G. Yang Mendapat Seperempat Bagian

والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن

Seperempat adalah bagian dari dua orang; pertama, suami apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya[14], kedua, istri satu atau lebih dari satu apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya.[15]

H. Yang Mendapat Seperdelapan Bagian

والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن

Seperdelapan adalah bagian untuk istri (satu atau banyak) apabila ada anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya (cucu laki-lakinya)

Yang Mendapat Dua pertiga Bagian

والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب

Dua pertiga adalah bagian untuk empat golongan;

[14] Yakni apabila istri (yang meninggal) punya anak, baik dari suaminya saat dia meninggal atau dari suami sebelumnya (apabila tadinya telah bersuami) maka suami mendapat bagian seperempat dari harta istrinya yang meninggal.

[15] Apabila suami (yang meninggal) punya lebih dari satu istri dan dia tidak punya anak, maka hak waris istri atau istri-istrinya tersebut seperempat dibagi rata.

1. Dua orang anak perempuan
2. Dua anak perempuan[16] dari anak laki-laki
3. Dua saudari sebapak seibu
4. Dua saudari[17] sebapak

Yang Mendapat Sepertiga Bagian

والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم

Sepertiga adalah bagian untuk dua orang; pertama, pertama, ibu apabila tidak terhalang, kedua, dua orang atau lebih saudara atau saudari seibu.

Yang Mendapat Seperenam Bagian

والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم

Seperenam adalah bagian untuk tujuh orang;

[16] Atau lebih
[17] Atau lebih

1. Ibu, apabila si mayit memiliki anak atau anak dari anak laki-lakinya (cucu), atau si mayit punya dua atau lebih saudara/saudari[18]
2. Nenek apabila tidak ada ibu (si mayit)
3. Anak perempuan dari anak laki-laki apabila si mayit memiliki anak perempuan kandung.
4. Saudara perempuan sebapak apabila bersamanya ada saudara sebapak seibu
5. Bapak, apabila (si mayit) memiliki anak atau anak dari anak laki-lakinya (cucu)
6. Kakek apabila tidak ada bapak (si mayit)
7. Saudara seibu[19]

Orang-orang yang Dapat Menghijab Hak Waris

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم

Gugur hak waris nenek apabila ada ibu, gugur hak waris kakek apabila ada bapak, gugur hak waris saudara seibu apabila ada dari yang empat ini;

1. Anak
2. Anak dari anak laki-laki

[18] Baik sebapak seibu, sebapak atau seibu

[19] Baik laki-laki atau perempuan

3. Bapak
4. Kakek

Gugur hak waris saudara sebapak seibu apabila ada dari yang tiga ini;

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu)
3. Bapak

Gugur hak waris saudara sebapak apabila ada dari yang tiga tadi dan apabila ada saudara sebapak seibu.

Orang-orang yang Dapat Menyebabkan Ashabah

وأربعة يعصبون أخوتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب

Empat orang yang menjadikan saudarinya *ashabah*;

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu)
3. Saudara sebapak seibu
4. Saudara sebapak[20]

Orang-orang yang Mendapat Hak Waris tanpa Saudarinya

[20] Misalnya, anak perempuan asalnya mendapat hak waris sebesar seperdua, namun apabila ada anak laki-laki (si mayit) yaitu saudaranya, maka gugur hak waris seperdua tersebut berubah menjadi ashabah, yaitu setengah dari jumlah hak waris saudara laki-lakinya.

وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق.

Empat orang yang mendapat waris tanpa saudari-saudarinya;

1. paman[21]
2. anak laki-laki paman[22]
3. anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan)[23]
4. para ashabah dari maula yang memerdekakan budaknya

[21] Maksud paman disini adalah saudara dari jalur bapak
[22] Anak perempuan paman tidak mendapat hak waris
[23] Anak perempuan dari saudara laki-laki tidak mendapat hak waris

Bab 2 : Wasiat

A. Harta yang Diwasiatkan

فصل وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة

Boleh (sah) berwasiat dengan barang yang sudah diketahui aau belum diketahui[24], dengan barang yang ada atau yang tidak ada[25]. Wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga (harta peninggalan), apabila lebih (dari sepertiga) maka keputusan tergntung atas izin ahli waris.

B. Wasiat Tidak Boleh untuk Ahli Waris

ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة

Tidak boleh (sah) mewasiatkan harta untuk ahli waris kecuali sudah diijinkan oleh seluruh ahli waris yang lain.

C. Yang Berhak Berwasiat

وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي

[24] Contohnya berwasiat dengan susu yang masih ada di puting sapi ternaknya

[25] Contohnya berwasiat dengan anak sapi yang belum ada/lahir dari sapi ternaknya.

سبيل الله تعالى

Wasiat itu sah apabila keluar dari orang yang sudah baligh dan berakal untuk orang yang pantas mempunyai hak milik[26] dan (sah juga digunakan) di jalan Allah Ta'ala[27]

D. Yang Berhak Diberikan Wasiat

وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

Wasiat itu sah diberikan kepada orang yang terkumpul padanya lima perkara;

1. Islam[28]
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka (dari perbudakan)
5. Amanah[29]

---

[26] Baik dewasa ataupun anak-anak, muslim atau kafir, yang tidak pantas mempunyai hak milik misalnya hewan.

[27] Misal mewasiatkan hartanya untuk pasukan perang fi sabilillah, atau untuk ulama, santri dan sebagainya.

[28] Ini berlaku apabila yang berwasiat adalah seorang muslim, maka harus diberikan kepada muslim juga, tetapi apabila yang berwasiat orang kafir, maka tidak mengapa mewasiatkan hartanya untuk orang kafir juga.

[29] Maksud amanah disini adalah adil, lawan dari fasiq.

Tentang Penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).